



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 146-K/PM I-02/AD/XI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUDIARMAN EDI S.
Pangkat/NRP	: Sertu/3900026730471.
J a b a t a n	: Danklas B Batih Madya Ton II Kijar B Secata.
Kesatuan	: Rindam-I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh 24 April 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Armed Jln. Asahan Km. 5 Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Dalam Perkara Ini. Memperhatikan :

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep /58/IX/2012 tanggal 24 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/124/AD/K/I-02/X/2012 tanggal, 31 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/146/PM I-02/AD/XI/2012 tanggal, 2 Nopember 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/285/PMI-02/AD/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2012 tanggal, 28 Agustus 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi organik Secata-A Rindam-I/BB tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 07 Juli 2012.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/68/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Laporan THTI An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/84/VII/2012 tanggal, 04 Juli 2012 tentang laporan Desersi An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/7675-21/IX/1990 tanggal 10 September 1990.
- c. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 dua belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-017/A-16/XII/2012-I/1 tanggal empat Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 Rindam-I/BB Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana;. "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Aktif dan Terdakwa sampai saat ini masih tercatat sebagai Militer yang bertugas di Rindam-I/BB Jabatan Danklas B Batih Madya Ton II Kijar B pangkat terakhir Sertu NRP 3900026730471.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam-I/BB tanpa ijin Komandan sejak tanggal 21 Mei 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui sejak tanggal 21 Mei 2012 pada saat dilakukan pengecekan oleh Kolonel Inf Teguh Arif Indratmoko Dan Rindam-I/BB.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, dirumahnya di jalan Asahan Pematang Siantar dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa hingga saat ini belum ditemukan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom-I/1 Pematang Siantar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-017/A.16/VII/2012/I/1 tanggal 4 Juli 2012.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Rindam-I/BB terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP -017/A.16/VII/2012/I/1 tanggal 4 Juli 2012 selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARMAN SARAGIH; Pangkat/NRP : Serka/ 31950016681272; Jabatan : Baminfers Secaba-A; Kesatuan : Rindam-I/BB; Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 06 Desember 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Asahan Km. 5 Asrama Seroja Kec. Siantar Kab. Simalungun .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan (Sertu Sudiarman Edi. S) sejak tahun 2006 di Secata-A Rindam-I/BB yang tanggal dan bulannya Saksi-1 sudah tidak ingat, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan rekan kerja disatuan.
- 2 Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 21 Mei 2012 dimana sewaktu dilakukan pengecekan oleh Kolonel Inf Teguh Arif Indratmoko Dan Rindam-I/BB, Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer Desersi, Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Dodik Armed Jln. Asahan serta ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa dan telah melaporkannya ke Komando atas.
- 4 Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa cukup baik, rajin mengikuti kegiatan di Satuan dan sepengetahuan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak membuat pelanggaran baik di Kesatuan maupun diluar Satuan sedangkan pergaulan diluar satuan Saksi-1 tidak mengetahuinya, dan Terdakwa juga tidak ada permasalahan dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak ada membawa barang infentaris seperti senpi maupun barang-barang infentaris lainnya.
- 6 Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi, Satuan dalam hal ini Rindam-I/BB tidak ada menerima laporan baik dari masyarakat maupun instansi lain dan Saksi-1 tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sertu Sudiarman Edi. S adalah melanggar Hukum kemiliteran dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di TNI AD dan telah mencemarkan nama baik satuan Rindam-I/BB.
- 8 Bahwa Terdakwa bukan salah satu personil yang dipersiapkan untuk tugas Operasi.
- 9 Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana militer meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (Desersi) TMT 21 Mei 2012 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi-1 tambahkan sehubungan dengan adanya perkara tersebut diatas dan keterangan tersebut diatas sudah benar semuanya dan untuk kebenarannya Saksi-1 bersedia untuk angkat Sumpah/Janji.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HAMRON HUTAGAOL; Pangkat/NRP : Kapten Inf/567641; Jabatan : Dan Kima Secata-A; Kesatuan : Rindam-I/BB; Tempat, tanggal lahir : Padang galah-galah, 07 Desember 1963; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Rindam-I/BB Jln. Arga Sari Blok Baru No. 88 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Sudiarman Edi. S) sejak tahun 2008 di Secata-A Rindam-I/BB yang tanggal dan bulannya Saksi-2 sudah tidak ingat, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan disatukan.
- 2 Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 21 Mei 2012 dimana sewaktu dilakukan pengecekan oleh Kolonel Inf Teguh Arif Indratmoko Dan Rindam-I/BB, Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer Desersi, Satuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Dodik Armed Jln. Asahan serta ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa dan telah melaporkannya ke Komando atas.
- 4 Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa cukup baik, rajin mengikuti kegiatan di Satuan dan sepengetahuan Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak pernah membuat pelanggaran baik di Kesatuan maupun diluar Satuan sedangkan pergaulan diluar satuan Saksi-2 tidak mengetahuinya, dan Terdakwa juga tidak ada permasalahan dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tidak ada membawa barang infentaris seperti senpi maupun barang-barang infentaris lainnya.
- 6 Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi, Satuan dalam hal ini Rindam-I/BB tidak ada menerima laporan baik dari masyarakat maupun instansi lain dan Saksi-2 tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sertu Sudiarman Edi. S adalah melanggar Hukum kemiliteran dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di TNI AD dan telah mencemarkan nama baik satuan Rindam-I/BB.
- 8 Bahwa Terdakwa bukan salah satu personil yang dipersiapkan untuk tugas Operasi.
- 9 Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan pelanggaran tindak pidana militer meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (Desersi) TMT 21 Mei 2012 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- 10 Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi-2 tambahkan sehubungan dengan adanya perkara tersebut diatas dan keterangan tersebut diatas sudah benar semuanya dan untuk kebenarannya Saksi-2 bersedia untuk angkat Sumpah/Janji.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Dan Rimdam-I/BB Nomor : **B/418/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan ; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi organik Secata-A Rindam-I/BB tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 07 Juli 2012.
2. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/68/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Laporan THTI An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
3. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/84/VII/2012 tanggal, 04 Juli 2012 tentang laporan Desersi An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/7675-21/IX/1990 tanggal 10 September 1990.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Aktif dan Terdakwa sampai saat ini masih tercatat sebagai Militer yang bertugas di Rindam-I/BB Jabatan Danklas B Batih Madya Ton II Kijar B pangkat terakhir Sertu NRP 3900026730471.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam-I/BB tanpa ijin Komandan sejak tanggal 21 Mei 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui sejak tanggal 21 Mei 2012 pada saat dilakukan pengecekan oleh Kolonel Inf Teguh Arif Indratmoko Dan Rindam-I/BB.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, dirumahnya di jalan Asahan Pematang Siantar dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa hingga saat ini belum diketemukan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Denpom-I/1 Pematang Siantar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-017/A.16/VII/2012/I/1 tanggal 4 Juli 2012.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Rindam-I/BB terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP -017/A.16/VII/2012/I/1 tanggal 4 Juli 2012 selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Yonif-126/KC dengan pangkat Praka NRP 3103000690382, jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa benar Sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2012 tanggal, 28 Agustus 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, diserahkan perkaranya oleh papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 Maret 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim-0201/BS sesuai dengan daftar absensi Ton-II Kipan-B Yonif-126/KC bulan Maret 2012 s/d Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dankipan-B Yonif-126/KC Kapten Inf Budi Karo Sekali Nrp. 544010.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif-126/KC tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 Maret 2012 pihak satuan Yonif-126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal keluarganya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : 001/A-01/V/2012/2-1 tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.
5. Bahwa benar Terdakwa selama lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) hari secara terus menerus atau lebih lama dari tiga puluh hari tidak hadir di kesatuan untuk melaksanakan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: 001/A-01/V/2012/2-1 tanggal, 21 Mei 2012 dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-126/KC sejak tanggal, 9 Maret 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: 001/A-01/V/2012/2-1 tanggal 21 Mei 2012 secara berturut-turut selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ingin lagi untuk mengikat diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus di pisahkan dari dinas militer/dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi organik Secata-A Rindam-I/BB tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 07 Juli 2012.
2. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/68/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Laporan THTI An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
3. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/84/VII/2012 tanggal, 04 Juli 2012 tentang laporan Desersi An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/7675-21/IX/1990 tanggal 10 September 1990.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUDIARMAN EDI. S SERTU NRP 3900026730471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 21 (dua puluh satu) lembar daftar Absensi organik Secata-A Rindam-I/BB tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 07 Juli 2012.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/68/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Laporan THTI An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dan Rindam-I/BB Nomor : R/84/VII/2012 tanggal, 04 Juli 2012 tentang laporan Desersi An. Sertu Sudiarman Edi S Nrp 3900026730471 Danklas B/ Batih Madya Ton II Kijar B Secata Rindam-I/BB.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Skep/7675-21/IX/1990 tanggal 10 September 1990.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 7 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH LETKOL CHK NRP. 33690, sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827, dan DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP13134/P, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P. R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171, dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA - I

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147